



Kelurahan Kebon Melati

Jl. Lontar Raya No.23, RT.1/RW.14, Kb. Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10230 10230 0213924437

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Tanah Abang / Kelurahan Kebon Melati

Standar Pelayanan Urusan Lainnya

No. SK : 86

Persyaratan

1. Surat Keterangan (PM1) yang sudah ditandatangani Lurah;
2. Pengantar RT/RW yang ditandatangani oleh Pengurus RT dan RW;
3. FC KTP dan FC KK Pemohon;
4. Berkas dan Data pendukung yang lengkap;
5. Surat pernyataan (menyesuaikan keperluan);
6. Surat kuasa bermaterai Rp. 10.000 beserta FC KTP penerima kuasa (apabila dikuasakan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas menerima berkas (PTSP)
4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Kelurahan)
5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (PM1) (Kelurahan)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari kerja/pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan (PM1) Untuk Layanan Administrasi Pemerintahan Umum



Kelurahan Kebon Melati

Jl. Lontar Raya No.23, RT.1/RW.14, Kb. Melati, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10230 10230 0213924437

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Pusat / Kecamatan
Tanah Abang / Kelurahan Kebon Melati

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telpon Kantor : 021 392437
2. Kontak Saran dan Pengaduan
3. Email : kelurahankebonmelati@gmail.com